



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**


**NOMOR : 244 /KEP/HK/2021**

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA KESEHATAN  
SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB RUANG *INTENSIVE CARE UNIT*  
*CORONAVIRUS DISEASE 19* DAN KONSULTAN PENYAKIT JANTUNG  
SERTA PARU PADA RUANG *INTENSIVE CARE UNIT CORONAVIRUS DISEASE 19*  
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
RUMAH SAKIT JIWA NAIMATA KUPANG PADA DINAS KESEHATAN,  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan pasien *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*, diperlukan pelayanan yang intensif dan optimal kepada seluruh elemen masyarakat khususnya dalam pelaksanaan pemeriksaan, karantina dan isolasi kasus *COVID-19*;
  - b. bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa Naimata pada Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur telah ditunjuk sebagai Rumah Sakit Penyangga Penanggulangan *COVID-19* dan memiliki Fasilitas Ruang *Intensive Care Unit (ICU)* sebagai tempat pelayanan pasien *COVID-19* dengan gejala berat yang memerlukan tindakan khusus;
  - c. bahwa dalam rangka pengelolaan fasilitas Ruang *Intensive Care Unit (ICU)* sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu mengangkat tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan keahlian sebagai penanggung jawab ruang ICU dan sebagai dokter konsultan penyakit jantung dan paru;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Tenaga Kesehatan Sebagai Penanggung Jawab Ruang *Intensive Care Unit Coronavirus Disease 2019* Dan Konsultan Penyakit Jantung Serta Paru Pada Ruang *Intensive Care Unit Coronavirus Disease 2019* Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa Naimata Pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Mengangkat Tenaga Kesehatan Sebagai Penanggung Jawab Ruang *Intensive Care Unit Coronavirus Disease 2019* Dan Konsultan Penyakit Jantung Serta Paru Pada Ruang *Intensive Care Unit Coronavirus Disease 2019* Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa Naimata Pada Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Penanggung Jawab Ruang *Intensive Care Unit Coronavirus Disease 2019* :
    - bertanggung jawab sebagai kepala ruang *Intensive Care Unit (ICU) Coronavirus Disease 2019* pada UPTD RS Jiwa Naimata Kupang pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT;
    - bertanggung jawab terhadap pemberian pelayanan medis kepada pasien *COVID-19* sesuai dengan standar operasional prosedur; dan
    - melakukan komunikasi/konsultasi medis dengan tenaga medis lainnya dan pimpinan UPTD. RS Jiwa Naimata Kupang pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT.
  - b. Konsultan Penyakit Jantung dan Paru :
    - Bertanggung jawab sebagai konsultan Spesialis Jantung dan Paru pada ruang *Intensive Care Unit (ICU) Coronavirus Disease 2019* pada UPTD RS Jiwa Naimata Kupang pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT;
    - bertanggung jawab terhadap pemberian pelayanan medis kepada pasien *COVID-19* sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur; dan
    - melakukan komunikasi/konsultasi medis dengan tenaga medis lainnya dan pimpinan UPTD. RS Jiwa Naimata Kupang pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT.

✓

- KETIGA** : Tenaga Kesehatan sebagai Penanggung Jawab Ruang *Intensive Care Unit Coronavirus Disease 2019* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, yaitu :
- a. Nama : Robinzon G. Fanggal
  - b. Nomor STR : 3511501317105570
  - c. Jabatan : Dokter Spesialis Anestesiologi pada RSUD Naibonat Kabupaten Kupang.
- KEEMPAT** : Tenaga Kesehatan sebagai Konsultan Penyakit Paru dan Jantung pada Ruang *Intensive Care Unit Coronavirus Disease 2019* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, yaitu :
- a. Nama : dr. Leonora J. Tiluata, Sp.JP.FIHA (K)  
NIP : 19681220 199903 2 003  
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Madya-IV/d  
Jabatan : Dokter Spesialis Jantung pada RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes
  - b. Nama : dr. Oka Wijaya, Sp.P  
Jabatan : Dokter Spesialis Paru pada RSU Siloam Kupang
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2021 Dalam Mendukung Penanganan Penyebaran COVID-19 di Provinsi NTT pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2021.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 21 Juni 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
5. Pimpinan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat. 